BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teknis pembagian hasil dalam penyaluran zakat ”Tebar Zahabat” yang berupa 1 (satu) ekor anak kambing kepada *’âmil* diperbolehkan, dikarenakan pada ketentuan pengembalian induk kambing beserta satu anaknya tidak melanggar dan tidak merusak tujuan awal dari pembagian zakat yaitu untuk membangun kesejahteraan umat, serta sebagai upah atas pemantauan, pengawasan, dan pengendaliannya. Pemberian 1 (satu) anak kambing kepada *’âmil* yang bekerja sama dengan pihak BPR Syari’ah Daya Artha Mentari sebaiknya diberikan setelah pihak *’âmil* mengumpulkan dana zakat dari *muzakki* dan menyalurkan kepada *mustahiq,* kemudian memberikan bimbingan, dan pengawasan.

2. Dalam Perspektif Hukum Islam, penyaluran zakat “Tebar Zahabat” dapat dikatakan sebagai pendayagunaan zakat pada sektor produktif. Karena, pihak *muzakki* tidak memberikan hak kepemilikan kepada *mustahiq,* melainkan hak pengusahaan atau pemeliharaan. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan KEPMENAG No.581 tahun 1999 pasal 28 ayat 1 (b) yang mengatakan bahwa penyaluran zakat harus mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Seharusnya Program ”Tebar Zahabat”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini baru dilakukan setelah semua *mustahiq* mendapatkan dana zakat dalam arti memilikinya. Jika masih ada kelebihan dana zakat, maka dana tersebut bisa didayagunakan dalam sektor produktif. Sebagaimana program ”Tebar Amanah”, pendayagunaan zakat pada sektor produktif diperbolehkan guna memberdayakan ekonomi umat Islam.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak BPR Syariah Daya Artha Mentari Bangil sebaiknya melaksanakan program ini setelah semua *mustahiq* mendapat bagian zakat dalam arti memilikinya dan jika ada kelebuhan dana zakat serta supaya lebih mensosialisasikannya, untuk meningkatkan Harkat dan Martabat umat dan perkembangan ekonomi Islam.
2. Kepada para pembaca supaya lebih memperhatikan akan kewajiban mengeluarkan zakat dan menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam al-Qur’an dan hadis serta paendapat para fuqahâ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id